



**P U T U S A N**

**Nomor :0787/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**; -

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Slawi Nomor: 0787/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 27 April 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 April 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 26 April 2010 dengan register perkara nomor: 0787/Pdt.G/2010/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1984 Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/93/V/1984 tanggal 18 Mei 1984;-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama 24 tahun 7 bulan, telah bercampur (ba'dadhukul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :-

1. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 25 tahun ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 23 tahun ;

3. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 17 tahun ; -

4. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 13 tahun ;

5. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 6 tahun ; -

Sekarang anak-anak tersebut ikut Pemohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan cukup baik, tentrem dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 1994 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya Termohon sering berpacaran dengan berganti-ganti laki-laki, hal tersebut berjalan cukup lama, namun Pemohon tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga; -

4. Bahwa terakhir pada bulan Januari 2010 Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi masalahnya sama sebagaimana tersebut diatas Termohon berpacaran lagi dengan laki-laki lain yang bernama RHN yang masih tetangga Pemohon dan Pemohon selalu mengingatkan kepada Termohon namun Termohon tidak mengindahkan malah berani dengan Pemohon, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman



bersama pulang kerumah orang tua Termohon sendiri yang juga di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

5. Bahwa walaupun Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberi nafkah lahir kepada Termohon;-

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

**SUBSIDAIR :**



Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Berdasarkan relaas panggilan Nomor 0787/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 14 Mei 2010, tanggal 27 Mei 2010 dan tanggal 14 Juni 2010;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/93/V/1984 tanggal 18 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -



1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama RHN dari Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ; -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama RHN dari Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri ; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ; -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon berpacaran dengan berganti-ganti laki-laki, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4





(empat) bulan, dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti



saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 1984 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada



pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain bernama Rahman, sehingga saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 1984 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat



rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnì İvpÂ tnÛ-` y«Õ ØzcÛ-` -uÝSì yä

Artinya : " Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " ; -



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 18 juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1431 Hijriyah, oleh kami Drs.SUTOYO HS, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ROHUDI, MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PUPRI CAHYONO,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. R O H U D I, MH.**

**Drs. SUTOYO HS, SH.**



**Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**

Panitera Pengganti,

**PUPRI CAHYONO, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

**Jumlah - Rp. 331.000,-**

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan hukum tetap  
Tanggal: .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)